

LAPORAN TATA KELOLA

SEMESTER II TAHUN 2025



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034552-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-600963-28012026105148

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

arthasamudera@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-28 10:51:48



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR
Faktor Positif	Calon anggota Direksi yang membawahkan kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Surat keputusan Dewan Komisiner OJK No KE-136/KO.1402/2025 tanggal 15 Desember 2025, namun masih dalam proses pengangkatan oleh RUPS. Meskipun demikian Struktur dan infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Calon anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Surat keputusan Dewan Komisiner OJK No KE-136/KO.1402/2025 tanggal 15 Desember 2025, namun masih dalam proses pengangkatan oleh RUPS

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	telah dilakukan sesuai ketentuan
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	telah dilakukan sesuai ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	telah dilakukan sesuai ketentuan
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	telah dilakukan sesuai ketentuan
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	BPR telah memenuhi persyaratan pemenuhan modal minimum sesuai regulasi
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	telah dilakukan sesuai ketentuan
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	telah dilakukan sesuai ketentuan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	telah dilakukan sesuai ketentuan
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	telah dilakukan sesuai ketentuan
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Pemegang saham mendukung penerapan prinsip tata kelola yang tercermin dalam indikator struktur dan infrastruktur tata kelola
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pemegang saham mendukung penerapan prinsip tata kelola yang tercermin dalam indikator proses tata kelola
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pemegang saham mendukung penerapan prinsip tata kelola yang tercermin dalam indikator hasil penerapan tata kelola
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi 1 (satu) orang yaitu Arif Widiyatmoko dengan jabatan Direktur Utama berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-23/KO.0402/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam akta no 29 Tanggal 28 Maret 2022. Calon Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus ujian kemampuan dan kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner No KE-136/KO.1402/2025 tanggal 15 Desember 2025.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan data pada Kartu Identitas Kependudukan, anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur sama dengan lokasi kantor pusat BPR
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank atau Lembaga Lain
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah membentuk PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko. PE SDM & Umum, PE Operasional, Pimpinan Cabang, dan PE Audit Internal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi memiliki pedoman tata tertib kerja anggota direksi berdasarkan SK No. S.21/Sa-16/Kdr/2017 dan telah dikinikan sesuai dengan SK No. S.08/Sa-16/Kdr/2023 tentang pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Direksi Revisi I Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai BPR yang tertuang dalam Surat Keputusan
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi menggunakan jasa konsultan hukum atas nama Wasono Nugrohadhi untuk memberikan konsultasi tentang masalah hukum di PT. BPR Artha Samudera Indonesia sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No 002/ADV.WN/III/2025 - 00006/S-02/PT. BPR ARSINDO/P/III/2025 sebesar Rp, 12.000.000,-
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi mengimplementasikan kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat eksekutif auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan /atau hasil pengawasan otoritas lain
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Penyediaan data dan informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	mengingat posisi Direksi 1 orang, maka rapat dilaksanakan dengan pengurus lain, dalam hal ini Dewan Komisaris
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	mengingat posisi Direksi 1 orang, maka rapat dilaksanakan dengan pengurus lain, dalam hal ini Dewan Komisaris
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	BPR mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan /pelatihan tentang perbankan dan perkembangan terkini dalam rangka pengembangan kualitas individu
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi melakukan komunikasi kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR melalui laporan tata kelola yang disampaikan secara semesteran
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan SK No NOMOR: S.08/Sa-16/Kdr/2023
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai BPR yang tertuang dalam Surat Keputusan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR tertuang RBB dan regulasi internal BPR serta di sampaikan ke seluruh pegawai
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi yang tertuang dalam Regulasi Internal BPR
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	mengingat posisi Direksi 1 orang , maka rapat dilaksanakan dengan pengurus lain , dalam hal ini Dewan Komisaris
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Direksi dan seluruh pegawai senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan untuk pengelolaan BPR yang lebih baik
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan Laporan tata kelola secara semesteran

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola dalam aspek pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan wewenang Direksi dengan baik
Faktor Negatif	Calon Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK, namun masih dalam proses pengangkatan oleh RUPS
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses Penerapan tata kelola BPR baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola baik
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan mengenai penerapan Tata Kelola Bagi BPR
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan data pada Kartu Identitas Kependudukan, anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten dan Kota Kediri, serta Provinsi Jawa Timur sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat PT. BPR Artha Samudera Indonesia
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja berdasarkan SK No S.01/Sa-18/kdr/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan telah dilakukan pengkinian berdasarkan SK No 01/Sa-18/Kdr/2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Revisi I Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	PT. BPR Artha Samudera Indonesia tidak memiliki Komisaris Independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagai berikut : 1. Komisaris Utama : Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-21/KO.0402/2022 dan telah ditetapkan pada RUPS berdasarkan Akta No. 29 tanggal 28 Maret 2022 2. Komisaris : Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/35/KEP/BGI/Kd/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 dan telah ditetapkan pada RUPS No Akta 83 Tanggal 21 Oktober 2013, kemudian diperpanjang ke satu sesuai akta no 29 Tanggal 25 Juli 2018, dan diperpanjang kedua sesuai dengan akta no 7 tanggal 06 April 2023
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Anggota Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR tertuang dalam Rapat Pengurus BPR
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Telah dilakukan sesuai ketentuan
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Telah dilakukan sesuai POJK No 9 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	BPR memiliki modal inti < Rp. 50.000.000 dan belum berkewajiban membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	BPR memiliki modal inti < Rp. 50.000.000 dan belum berkewajiban membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Telah dilakukan sesuai ketentuan
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil Rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dengan baik
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Telah dilakukan sesuai ketentuan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Telah dilakukan sesuai ketentuan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur Tata kelola pada aspek pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan wewenang Dewan Komisaris dilaksanakan secara baik
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses Tata Kelola dilaksanakan Dewan Komisaris baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil Penerapan tata kelola oleh Dewan Komisaris baik
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

Form 1004
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
Kesimpulan	Keterangan	
A. Struktur (S)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
B. Proses (P)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
C. Hasil (H)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
Nilai Faktor		

Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai benturan kepentingan No. 0007/Sa-03/PT.BPR ARSINDO/P/XI/2025
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	BPR memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai benturan kepentingan No. 0007/Sa-03/PT.BPR ARSINDO/P/XI/2025
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	telah dilakukan sesuai ketentuan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Tidak terdapat benturan kepentingan pada periode penilaian
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai benturan kepentingan No. 0007/Sa-03/PT.BPR ARSINDO/P/XI/2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur tata kelola pada aspek benturan kepentingan dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses penerapan tata kelola dilakukan secara baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Calon anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK sesuai dengan SK No KE-136/KO.1402/2025 tanggal 15 Desember 2025, namun masih dalam proses pengangkatan oleh RUPS
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Modal Inti PT. BPR Artha Samudera Indonesia kurang dari Rp. 50,000,000,000,-, maka berdasarkan ketentuan telah menunjuk Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional berdasar pada SK DIR No. S.03/Sa-09/Kdr/2018 tanggal 30 Januari 2018
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Penyusunan ketentuan internal pada semester II thn 2025 sebagai berikut : Piagam Audit Internal;Peraturan Perusahaan;Pedoman dan Kebijakan Penerapan Fungsi Kepatuhan; Tata Tertib Dewan Direksi; Tata Tertib Dewan Komsaris Revisi II thn 2025;Benturan Kepentingan;Penerapan Fungsi Audit Intern;Kewenangan Otorisasi Transaksi;Rotasi Pegawai Operasional;Produk Kredit Umum Arsindo;Penempatan Dana Dalam Bentuk Simpanan;Suku Bunga Simpanan;Pengambilan Barang Jaminan Kredit;Produk Kredit Modal Usaha Pertanian dan Perkebunan;Cadangan Kerugian Penurunan Nilai;SK Tunjangan Akhir Tahun 2025 untuk pegawai;Award Pegawai Thn 2025;Absensi Pegawai;Kriteria kredit dalam kepesertaan penjaminan kredit;Perubahan dan penambahan ketentuan (kedua) produk solusi kredit sertifikasi profesi pendidik guru;Pencabutan memo internal No 00028/S-07/PT. BPR ARSINDO/P/X/2024 tentang Herregistrasi kendaraan jaminan nasabah kantor pusat;Perikatan Kredit;Promo prosuk kredit umum Arsindo;Kompensasi bagi pegawai dalam rangka pengamanan dan pendampingan kegiatan perbaikan, perawatan dan pemeliharaan aset dan inventaris kantor PT. BPR Artha Samudera Indonesia;Kompensasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan operasional diakhir bulan;Insentif penyelesaian kredit hapus buku;Penyimpanan dokumen kredit, biaya dibayar dimuka;Kegiatan pendidikan APU-PPT dan PPSPM serta penyerapan aspirasi pegawai dalam penyusunan RBB tahun 2026;Penggunaan dan Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional;Pencabutan SE No 00024/S-06/PT.BPR ARSINDO/P/X/2025 mengenai penghentian penutupan penjaminan kredit PT. Jamkrida Jatim;Tata Tertib pemakaian seragam pegawai;Batas pengelolaan kredit untuk mendapatkan fee marketing khusus kredit;Biaya akomodasi pelaksanaan kegiatan pengganti untuk unit operasional;Perpanjangan promosi produk kredi umum Arsindo;Pengecekan fidusia untuk jaminan yang diikat perjanjian jaminan fidusia;Magang guru SMKN2 Kota Kediri;Relationship dengan mitra dealer dan showroom dan Acara Undian Tabungan Berhadiah
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR menunjuk sdm terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan sebagai berikut : 1. menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan sesuai dengan SK No. S.03/Sa-09/Kdr/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan staf kepatuhan sesuai dengan SK No 00004/S-14/PT.BPR ARSINDO/P/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Tugas fungsi kepatuhan di rangkap oleh Direktur Utama dikarenakan meskipun calon anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK namun masih dalam proses pengangkatan oleh RUPS
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Tugas fungsi kepatuhan di rangkap oleh Direktur Utama dikarenakan meskipun calon anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK namun masih dalam proses pengangkatan oleh RUPS
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Terkait dengan penerapan kepatuhan, BPR membuat aplikasi berbasis web (Aplikasi Kumpulan Daftar Peraturan/SiDafran) terkait dengan akselerasi sosialisasi ketentuan baik Pedoman Kebijakan, SK, SE atau memo Internal dan aplikasi terkait dengan pemenuhan laporan otoritas dan otoritas lainnya (Aplikasi pengingat laporan /SiPeran)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direktur Utama merangkap tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dikarenakan meskipun calon anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK namun masih dalam proses pengangkatan oleh RUPS dan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur tata kelola dilakukan Direktur Utama rangkap fungsi membawahkan fungsi kepatuhan dengan baik
Faktor Negatif	Calon anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan namun masih dalam proses pengangkatan oleh RUPS
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses penerapan tata kelola dilakukan Direktur Utama rangkap fungsi membawahkan fungsi kepatuhan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola pada aspek penerapan fungsi kepatuhan dengan nilai 2 (memadai)
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	3

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan Staff Audit Internal sesuai dengan SK DIR No.S.04/Sa-09/kdr/2021 tanggal. 08 Januari 2021 dan SK No. S.06/Sa-09/Kdr/2021 tanggal 08 April 2021
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR memiliki Pedoman dan Kebijakan Penerapan Fungsi Audit Intern No 00009/S-03/PT. BPR ARSINDO/P/II/2025 tanggal 31 Desember 2025
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	PE Audit Intern dan staf audit intern melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	PE Audit dan staf audit intern melaksanakan fungsi audit intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Pejabat Eksekutif dan staff audit intern melaksanakan audit internal secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR memiliki Pedoman dan Kebijakan Penerapan Fungsi Audit Intern No 00009/S-03/PT. BPR ARSINDO/P/II/2025 tanggal 31 Desember 2025
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR belum berkewajiban melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR mengikutserakan Audit intern pelatihan dan workshop terkait bidang tugasnya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Dilaksanakan sesuai ketentuan
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur tata kelola pada aspek penerapan fungsi audit intern dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola dengan nilai 2 (baik)
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Berdasarkan RUPS tanggal 4 Maret 2020, bahwa mendelegasikan kepada Komisaris untuk melakukan penunjukan kepada Kantor Akuntan Publik setiap tahun dalam rangka mengaudit laporan keuangan BPR setiap akhir Desember tahun bersangkutan, adapun kriteria KAP adalah sesuai dengan yang terdaftar di OJK
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	laporan hasil audit KAP dan Management Letter oleh KAP Lutfhi Muhammad & Rekan atas Laporan keuangan BPR tahun buku 2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk Tahun 2025 oleh KAP yang sama, masih dalam proses penyelesaian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	KAP Lutfhi Muhammad & Rekan telah menyampaikan hasil audit dan Management Letter ke BPR setelah penyusunan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku 2024, sedangkan untuk tahun 2025 masih dalam proses penyelesaian
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur tata kelola pada aspek penerapan audit ekstern dilakukan secara baik
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses penerapan tata kelola dilakukan secara baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola dengan nilai 2 (baik)
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menunjuk Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko berdasar pada SK DIR No. S.03/Sa-09/Kdr/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan staf manajemen risiko berdasar pada SK No 00004/S-14/PT.BPR ARSINDO/P/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko Revisi ke II sesuai dengan SK No. S.08/Sa-16/Kdr/2022
BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko Revisi ke II sesuai dengan SK No. S.08/Sa-16/Kdr/2022
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko Revisi ke II sesuai dengan SK No. S.08/Sa-16/Kdr/2022
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan sesuai regulasi
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki SOP penerapan APU-PPT dan PPSPM
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pedoman dan Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud No 00001 /Sa-03/PT. BPR ARSINDO/P/IV/2025 tanggal 28 April 2025
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan POJK No 3/POJK.03/2022 dan SE OJK No 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, BPR dengan modal inti <Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mengelola 4 jenis risiko meliputi: risiko kredit;risiko operasional;risiko kepatuhan;dan risiko likuiditas
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR menyampaikan Laporan Profil Risiko secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Akan dilakukan sesuai regulasi dan penyampaian pertama kali akan disampaikan Pada Januari 2026

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses Penerapan tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil Penerapan tata kelola dengan nilai 2 (baik)
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

Form 1010
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur terkait dengan BMPK yang tertuang dalam PKPB Revisi III Tahun 2024 No 00001/S-03/PT BPR ARSINDO/P/X/2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Telah dilakukan sesuai ketentuan
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	BPR telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur terkait dengan BMPK yang tertuang dalam PKPB Revisi III Tahun 2024 No 00001/S-03/PT BPR ARSINDO/P/X/2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah disampaikan sesuai dengan ketentuan dan disampaikan melalui laporan bulanan BPR
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan sesuai ketentuan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses Penerapan tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil Penerapan tata kelola dengan nilai 2 (baik)
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menggunakan Core Banking System kerjasama dengan Vendor TI yaitu PT. Sikat Sarana Sejahtera
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR menggunakan Core Banking System kerjasama dengan Vendor TI yaitu PT. Sikat Sarana Sejahtera dan mendevlop aplikasi internal yang mendukung proses kerja
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR memiliki Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2024 pada pelaporan online OJK
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki pedoman, kebijakan dan prosedur pemasaran dan penyampaian informasi produk layanan jasa keuangan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan sesuai ketentuan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	BPPR memiliki ketentuan Pedoman dan Kebijakan Perkreditan Revisi III tahun 2024 dan Ketentuan mengenai Perhitungan CKPN
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup baik
Faktor Negatif	Diperlukan penyempurnaan terkait kehandalan Core Banking System untuk mensupport kegiatan usaha BPR
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses penerapan tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil Penerapan tata kelola dengan nilai 2 (baik)
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Samudera Indonesia

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana Bisnis Bank mengacu pada regulasi
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana Bisnis Bank disampaikan ke pemegang saham
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan menyampaikan Laporan pengawasan realisasi rencana Bisnis BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan sesuai ketentuan
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Telah dilakukan sesuai ketentuan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses penerapan tata kelola dilakukan dengan baik
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil Penerapan tata kelola dengan nilai 2 (baik)
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	2

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Samudera Indonesia semester II tahun 2025 selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Samudera Indonesia. Melalui laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara manajemen dan stakeholder, manajemen dengan Dewan Komisaris, dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja, dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.


Demikian kami sampaikan laporan ini, agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh mengenai pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Samudera Indonesia, Terimakasih.

Kediri, 22 Januari 2026

PT. BPR Artha Samudera Indonesia

Direksi,

g Dewan Komisaris,


Setyo Yudi Angkasa

Komisaris Utama


Arif Widiatmoko

Direktur Utama